



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1350/2012

TENTANG

PENETAPAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH SERTA PARTAI POLITIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 12/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 739/2012 telah ditetapkan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, terdapat perubahan alokasi Anggaran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sehingga Keputusan Gubernur Nomor 12/2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun Anggaran 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH SERTA PARTAI POLITIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Menetapkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.165.102.239.330.00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar seratus dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan nama-nama penerima bantuan dan rincian besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KETIGA : Anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 12/2011 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 468/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 12/2011 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; dan

- c. Keputusan Gubernur Nomor 739/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 468/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 12/2011 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD selaku Koordinator
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1350/2012
Tanggal 17 September 2012

PENETAPAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG KEPADA
INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH, SERTA PARTAI POLITIK PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT DPRD		2,500,000,000	2,500,000,000
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)	2,500,000,000	2,500,000,000
		1 Asosiasi DPRD Provinsi se Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia, Jl. Kebon sirih no.18 Jakarta Pusat	2,500,000,000	2,500,000,000
II	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1,000,000,000	1,000,000,000
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)	1,000,000,000	1,000,000,000
		2 Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta	1,000,000,000	1,000,000,000
III	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		16,700,000,000	183,256,615,914
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)	16,700,000,000	183,256,615,914
		3 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Jl. Trunojoyo No.1 Jakarta	10,000,000,000	10,000,000,000
		4 Bantuan Kepada Pemerintah Pusat	5,000,000,000	49,605,963,914
		5 Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta	500,000,000	500,000,000
		6 Polda Metro Jaya, Jl.Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190	1,200,000,000	1,950,000,000
		1768 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan Jln. Ciputat Raya No. 40, Kebayoran Lama Jakarta Selatan	-	121,200,652,000
IV	BIRO TATA PEMERINTAHAN		49,727,086,616	52,227,086,616
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)	49,727,086,616	7,227,086,616
		7 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta	705,000,000	705,000,000
		8 Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur	45,000,000,000	-
		9 Operasional BKSP Jabodetabekjur, Jl. Sunter Permai Raya no.1 Jakarta 14350 (Gedung Mitra Praja Lantai.3)	1,500,000,000	1,500,000,000
		10 Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) DKI Jakarta, Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur Jakarta Selatan (Sekretariat Kampus Intitut Ilmu Pemerintahan)	500,000,000	750,000,000
		11 Mitra Praja Utama (MPU) DKI Jakarta, Jl. Sunter Permai Raya no.1 Jakarta 14350 (Gedung Mitra Praja)	1,100,000,000	1,100,000,000
		12 Bantuan Penanggulangan Bencana (Bantuan Pemerintah Daerah Lain)	922,086,616	3,172,086,616
		5.1.7.02.01 (Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota)	-	45,000,000,000
		1769 Kabupaten Bogor jalan Raya Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor	-	4,100,000,000
		1770 Kota Bogor Jalan Ir.H.Juanda No.10 Kota Bogor	-	3,000,000,000
		1771 Kota Depok Jalan Margonda Raya No 54 Kota Depok	-	4,000,000,000
		1772 Kabupaten Tangerang Jalan H. Somawinata No.1 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang	-	5,000,000,000
		1773 Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman No.2 Kota Tangerang	-	4,100,000,000
		1774 Kota Tangerang Selatan Jalan Siliwangi No.1 Pamulang Tangerang Selatan	-	5,000,000,000
		1775 Kabupaten Bekasi Kompleks Perkantoran Pemda Kab.Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat	-	4,100,000,000
		1776 Kota Bekasi Jalan Jendral Sudirman A. Yani No.1 Kota Bekasi	-	12,200,000,000
		1777 Kabupaten Cianjur Jalan Siti Jenab No.1 Kab.Cianjur	-	3,500,000,000

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
XIV	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN		400,000,000	6,400,000,000
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)	-	6,000,000,000
		1780 Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta Jl. Suryo Pranoto, Jakarta Pusat	-	2,000,000,000
		1781 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jl. Suryo Pranoto, Jakarta Pusat	-	4,000,000,000
		5.1.5.01.01 (Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan)	400,000,000	400,000,000
		222 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang DKI	100,000,000	100,000,000
		223 ORARI	100,000,000	100,000,000
		224 RRI Stasiun Jakarta	100,000,000	100,000,000
		225 TVRI Stasiun Jakarta	100,000,000	100,000,000
XV	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL		5,980,000,000	5,935,000,000
		5.1.4.05.01 (Badan/Lembaga/Organisasi)	690,000,000	690,000,000
		226 Komando Resimen Mahasiswa Jayakarta, Jl. Pulomas Barat VI No.28 Jakarta Timur 13210	500,000,000	500,000,000
		227 Yayasan Kreasi Paprika, Jl. Perintis No. 25 RT.012/04 Kel. Karet Kec. Setiabudi	190,000,000	190,000,000
		5.1.5.01.01 (Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan)	5,290,000,000	5,245,000,000
		228 Yayasan Sosial Bina Insan Widya, Komp. Dewa Kembar No. 35B RT. 005 RW. 001 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara	15,000,000	15,000,000
		229 Yayasan Bina Bakti Indoseira, Jl. Tugu Indah No. 21 RT. 011 RW. 006 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara	15,000,000	15,000,000
		230 Yayasan Sekolah Dasar Islam Sukamulia Kemayoran, Jl. Sukamulya VII RT. 005 RW. 001 Kel. Harapan Mulya Kec. Kemayoran Jakarta Pusat	15,000,000	15,000,000
		231 Yayasan Pemersatu Anak Bangsa, Jl. Lembur No. 22 RT. 003 RW. 005 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur	15,000,000	15,000,000
		232 Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Generasi Muda (PPMGM), Jl. Kaja IIA No. 18 RT. 014 RW. 011 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur	15,000,000	15,000,000
		233 Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), Jl. R.C. Veteran No. 178 RT. 009 RW. 003 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan	15,000,000	15,000,000
		234 Yayasan Robiatul Adawiyah Marunda, Jl. Sungai Tiram No. 39 RT. 001 RW. 006 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara	15,000,000	15,000,000
		235 Yayasan Azzahra-Asyifa Jakarta, Jl. Karet Pasar Baru Barat V No. 42 RT. 009 RW. 004 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat	15,000,000	15,000,000
		236 Persatuan Tuna Rungu Indonesia (DPC PERTRI Jakarta Selatan), Jl. Lenteng Agung Raya No. 1 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan	15,000,000	15,000,000
		237 Yayasan Donnysa Karya Utama, Jl. Plumpang B No. 57 RT. 003 RW. 004 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara	15,000,000	15,000,000
		238 Yayasan Mutiara Sahid, Jl. Haji Mad No. 38 RT. 002 RW. 003 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur	15,000,000	15,000,000
		239 Yayasan Al-Husaeni Manap, Jl. B. Gg. III/COII No. 7 RT. 006 RW. 003 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara	15,000,000	15,000,000
		240 Yayasan Al-Husaeni Pesanggrahan, Jl. H. Muchtar Raya Gg. Liun No. 3B RT. 013 RW. 011 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan	15,000,000	15,000,000
		241 Lembaga Kewirausahaan Pemuda DKI Jakarta, Jl. Mangga No. 28A RT. 002 RW. 009 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara	15,000,000	15,000,000
		242 Yayasan Tenaga Terampil Nusantara, Jl. SD Lama RT. 002 RW. 001 Kel. Pondok Rangon Kec. Cipayung Jakarta Timur	15,000,000	15,000,000
		243 Yayasan Nurul Amanah Jakarta, Jl. Kampung Kalibata No. 102 RT. 005 RW. 008 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan	15,000,000	15,000,000
		244 Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Ar-Rudho, Jl. Pandan No. 3 RT. 008 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	15,000,000	15,000,000

NO. 1	SKPD/UKPD 2	NAMA PENERIMA 3	PENETAPAN 4	PERUBAHAN 5
		1766 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	100,000,000	100,000,000
		1767 Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Wat Tamwil (LLAZNAS BMT)	15,000,000	15,000,000
		JUMLAH	1,398,674,871,416	2,165,102,239,330

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



BUKOTA JAKARTA,

FAUZI BCWO